



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 660/395.a/TATA RUANG/2019

No. Koreksi : 523

Tanggal : 13/06/2019


Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu

Tentang : Deliniasi Kawasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Berbasis Mitigasi Bencana

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Ita

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAI 09/10/1910:10



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**DELINIASI KAWASAN PERENCANAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PALU
BERBASIS MITIGASI BENCANA**

WALI KOTA PALU,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Kota Palu, perlu melakukan penyusunan rencana detail tata ruang Kota Palu berbasis mitigasi bencana untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sinergis dengan arahan tata ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Deliniasi Kawasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu Berbasis Mitigasi Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DELINIASI KAWASAN PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PALU BERBASIS MITIGASI BENCANA.
- KESATU : Deliniasi Kawasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu Berbasis Mitigasi Bencana berdasarkan pada batas wilayah administrasi terbaru Kota Palu dengan Kabupaten disekitarnya.
- KEDUA : Kawasan Perencanaan RDTR Kota Palu dibagi menjadi 4 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yaitu:
 - a. BWP I, meliputi Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



- b. BWP II, meliputi Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga;
- c. BWP III, meliputi Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Timur; dan
- d. BWP IV, meliputi Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Utara.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	